

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI AKTA, PERSEROAN TERBATAS, DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. Akta

1. Pengertian akta

Kata akta berasal dari bahasa latin “*acta*” yang berarti “*geschrift*” atau surat, sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam kamus hukum, bahwa kata “*acta*” merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*” yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan-perbuatan.

Pengertian Akta Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pengertian akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tetapi bertentangan dengan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 yang kemudian ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Menurut A. Pilto, mengatakan akta sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk pakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.

Menurut S.J Fockema Andrea dalam bukunya *Rechts geleerd handwoorddenboek*, kata akta itu berasal dari bahasa latin *acta* yang berarti *geschrift* atau surat. Secara umum akta mempunyai dua arti yaitu:

- a. Perbuatan (*handeling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*).
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

Sedangkan menurut sudikno mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa hukum, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula secara sengaja untuk tujuan pembuktian (Naja, 2012, hlm. 1).

Menurut ketentuan pasal 1867 “pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan”.

Dari ketentuan pasal di atas akta dibagi menjadi dua, akta otentik dan akta di bawah tangan.

2. Macam-macam/ bentuk-bentuk akta

Macam Akta Notaris Berdasarkan bentuknya akta Notaris dibagi menjadi dua macam yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan, yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Akta otentik

Akta otentik dalam bahasa Inggris, disebut dengan *authentic deed*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *authentieke akte van*, (HS, 2015, hlm. 17). Akta otentik adalah akta yang bentuknya

ditentukan undang-undang, hal ini mendefinisikan adanya akta otentik diatur oleh undang-undang, dan ada pula akta otentik yang formulasi aktanya ditentukan undang-undang, seperti yang tercantum dalam KUHPerdara pasal 1868 Yang berbunyi : “Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat” (Harahap, 2010, hlm. 566)

Kedua akta otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang, akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang ini harus sesuai dengan yang ditentukan oleh para pihak tentang isi akta tersebut.

Ketiga akta otentik dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini para pihak menghadap pejabat yang berwenang dan menentukan isi akta tersebut.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan juga pengertian akta otentik yaitu: “akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

b. Akta di bawah tangan

Pengertian akta di bawah tangan adalah sesuai dengan ketentuan pasal 1874 KUHPerdara menyebutkan :

“yang dianggap tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”

Dari penjelasan pasal diatas dapat kita ketahui bahwa akta di bawah tangan hanyalah surat yang melibatkan para pihak yang terlibat di dalam akta tersebut tanpa membawa pejabat umum yang berwenang untuk itu.

Syarat suatu akta disebut akta dibawah tangan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil:

- 1) Syarat formil akta di bawah tangan
 - a. Berbentuk tertulis atau tulisan
 - b. Dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan atau dihadapan pejabat umum yang berwenang
 - c. Ditandatangani oleh para pihak
 - d. Mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan

Inilah syarat formil yang ditentukan oleh pasal 1874 KUHPerdara, syarat formil tersebut bersifat kumulatif. Tidak boleh kurang dari itu.

- 2) Syarat materil akta di bawah tangan:

Mengenai syarat materiil akta di bawah tangan dapat dijelaskan dari hal-hal sebagai berikut: (Harahap, 2010, hlm. 597)

- a. Keterangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan berisi persetujuan tentang perbuatan (*reschts handeling*) atau hukum (*rechts betterkking*).
- b. Sengaja dibuat sebagai alat bukti syarat akta di bawah tangan, pembuat atau para pembuat akta disengaja sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran perbuatan atau hubungan hukum yang diterangkan dalam akta.

Sedangkan ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris akta dibawah tangan dapat dibagi menjadi dua yaitu akta dibawah tangan yang dilegalisasi dan akta dibawah tangan diwaarmeken, diatur dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a dan b UUIJN, berbunyi :

- a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

3. Fungsi Akta

a. Fungsi formil

Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta.

Disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil ialah Pasal 1610 KUHPerdara tentang perjanjian pemborongan, Pasal 1767 KUHPerdara tentang perjanjian utang piutang dengan bunga dan Pasal 1851 KUHPerdara tentang perdamaian.

Untuk itu semuanya diisyaratkan adanya akta di bawah tangan. Sedangkan yang disyaratkan dengan akta otentik antara lain ialah Pasal 1945 KUHPerdara tentang melakukan sumpah oleh orang lain.

Disamping fungsinya yang formil akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.

b. Alat Bukti

Mengenai fungsi, menurut Kohar akta otentik berfungsi bagi para pihak akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna namun masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta otentik mempunyai kekuatan bukti bebas artinya penilaiannya diserahkan kepada hakim.

Selanjutnya fungsi akta otentik adalah sebagai alat bukti yang sempurna, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang berbunyi “Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya“.

Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian yaitu : (Notodisoerdjo, 1993, hlm. 55)

- a. Kekuatan pembuktian luar atau kekuatan pembuktian lahir (*uit wedige bewijs kracht*) yaitu syarat-syarat formal yang diperlukan agar suatu akta Notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.
- b. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*) ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-

betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.

- c. Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*) ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) Baik alat bukti akta di bawah tangan maupun akta otentik harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW dan secara materil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).

4. Syarat-Syarat Sahnya Akta Notaris

Akta Notaris secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN, Sedangkan pengaturan akta otentik dalam pasal 1868 KUHPperdata, pasal ini menjadi sumber keotentikan suatu akta notaris. yang juga adalah dasar legalitas eksistensi dari akta notaris yang mana mempunyai syarat-syarat yakni : (Ramantini, 2014)

- a) Akta itu harus dibuat dihadapan pejabat umum.
- b) Akta harus dibuat dalam bentuk ditentukan oleh undang-undang.
- c) Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan dimana tempat akta itu dibuat.

B. Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas yang dulunya disebut juga dengan *Naamloze Vennootschaap* (NV) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Menurut Abdulkadir Muhammad istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum (Muhammad, 2002, hlm. 68).

Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya (Dirjosisworo, 1997, hlm. 48)

R. Ali Rido juga berpendapat bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat

memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya (Rido, 1986, hlm. 335).

Dari pengertian diatas dapat kita kemukakan hal-hal penting sebagai berikut :

- 1) Bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan.
- 2) Pendirian Perseroan Terbatas dilakukan atas dasar suatu perjanjian antara pihak-pihak yang ikut terlibat di dalamnya.
- 3) Pendirian Perseroan Terbatas didasarkan atas kegiatan atau ada usaha tertentu yang akan dijalankan.
- 4) Pendirian Perseroan Terbatas dengan modal yang terbagi dalam bentuk saham.
- 5) Perseroan Terbatas harus mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pemerintah lainnya.

2. Unsur-unsur perseroan terbatas

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan tentang definisi dari PT, yang berbunyi :

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan terkait unsur-unsur dari PT, yaitu :

- a. Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum

Yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah PT dapat melakukan perbuatan layaknya manusia, dimana PT mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Berikut beberapa konsep tentang pengertian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum (*Legal Personality*) :

1) *Legal Personality as Legal Person*

Menurut konsep ini, badan hukum adalah ciptaan atau rekayasa manusia. Kapasitas badan hukum ini didasarkan hukum positif, sehingga Negara mengakui dan menjamin personalitasnya.

2) *Corporate realism*

Menurut konsep ini personalitas hukum suatu badan hukum berasal dari suatu fakta atau tidak diciptakan melalui proses inkorporasi, yakni pendirian badan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

3) *Theory of the Zweckvermogen*

Menurut konsep ini bahwa suatu badan hukum terdiri atas sejumlah kekayaan yang digunakan untuk tujuan tertentu.

4) *Aggregation theory*

Badan hukum ini adalah semata-mata hanya suatu nama bersama sama, dan merupakan simbol bagi para pemegang korporasi.

Badan hukum sebagai subjek hukum layaknya manusia, dapat melakukan perbuatan hukum seperti mengadakan perjanjian,

menggabungkan diri dengan perusahaan lain (merger), melakukan jual beli, dan lain sebagainya. Dengan demikian badan hukum diakui keberadaannya sebagai pendukung hak dan kewajiban (subjek hukum) karena turut serta dalam lalu lintas hukum. Badan hukum tidak lain adalah badan yang diciptakan oleh manusia dan tidak berjiwa. Oleh sebab itu dalam melaksanakan perbuatan hukumnya, badan hukum diwakili oleh pengurus atau anggotanya.

b. Perseroan terbatas adalah persekutuan modal

Yang dimaksud dengan PT adalah Persekutuan Modal menjelaskan bahwa dalam PT tidak mementingkan sifat pribadi para pemegang saham yang ada didalam PT. Penjelasan PT sebagai persekutuan yang tidak mementingkan sifat kepribadian para pemegang saham sebagai tujuan untuk membedakan sifat PT dengan badan usaha yang lainnya, seperti persekutuan perdata (Khairandy, 2009, hlm. 66). Dalam persekutuan perdata, termasuk firma dan persekutuan komanditer yang persekutuannya terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih dan didalamnya terdapat orang yang saling kenal antara satu sama yang lain, misalnya teman yang sudah dikenal lama dan dapat dipercaya.

Tujuan utama dari PT adalah mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya sesuai waktu yang telah ditetapkan didalam Anggaran Dasar. PT tidak mementingkan siapa yang akan memasukkan modal dalam Perseroan, yang terpenting modal yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dapat terpenuhi (Purwosutjipto, 2003, hlm. 17).

c. Didirikan berdasarkan perjanjian

Unsur PT didirikan berdasarkan perjanjian dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 UUPA yang menyatakan bahwa “PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian”

Peraturan ini mengartikan bahwa pendirian PT harus memenuhi syarat syarat dan ketentuan yang diatur didalam Hukum Perjanjian. Di dalam pendirian PT, PT tidak hanya harus mengikuti peraturan yang diatur dalam UUPA, tetapi juga harus mengikuti peraturan yang diatur pada hukum perjanjian.

Maka dari itu, PT yang mempunyai status sebagai badan hukum, pendiriannya harus memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam KUHPdata. Apabila perjanjian dinyatakan terlarang, jika dilaksanakan akan berakibat terjadinya praktek monopoli. Perjanjian yang dilarang mendapat pengaturan yang lebih ekstensif dibandingkan dengan larangan lainnya karena pada faktanya banyak sekali praktek monopoli terjadi akibat dari pelanggaran dalam bentuk perjanjian (Juwana, 1999).

d. Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usaha

Untuk mendapatkan keuntungan, maka PT harus melakukan kegiatan usaha. Mengingat PT adalah persekutuan modal, maka tujuan PT adalah mendapat keuntungan atau keuntungan untuk diri sendiri. Untuk mencapai tujuan itu, PT harus melakukan kegiatan usaha. Berbeda dengan KUHD, didalam KUHD menyebutkan menjalankan

perseroan, sedangkan di dalam UUPT menyebutkan PT melakukan kegiatan usaha.

e. Modal dasarnya terdiri dari Saham-Saham

Agar badan hukum dapat berinteraksi dalam pergaulan hukum seperti membuat perjanjian, melakukan kegiatan usaha tertentu diperlukan modal. Modal awal badan hukum itu berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan. Modal awal itu menjadi kekayaan badan hukum, terlepas dari kekayaan pendiri. Oleh karena itu, salah satu ciri utama suatu badan hukum seperti PT adalah kekayaan yang terpisah itu, yaitu kekayaan terpisah kekayaan pribadi pendiri badan hukum itu (Pramono, 2006, hlm. 142).

Pasal 31 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa:

“modal perseroan terdiri seluruh nilai nominal Saham. Modal dasar (*maatschappelijk kapitaal* atau *authorized capital* atau nominal capital) merupakan keseluruhan nilai nominal Saham yang ada dalam perseroan.”

3. Syarat-syarat pendirian perseroan terbatas

Untuk mendirikan Perseroan terbatas, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU No. 40 Tahun 2007. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Perjanjian dua orang atau lebih

Menurut Pasal 7 ayat (1) UUPT, Perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih. ketentuan minimal dua orang ini menegaskan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas mempunyai lebih dari satu pemegang saham.

2) Dibuat dengan Akta Autentik dimuka Notaris

Perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan suatu perseroan harus dengan akta otentik notaris dan harus berbahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1)). Perjanjian merupakan suatu akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran d dasar yang telah disepakati.

3) Modal dasar

Modal dasar perseroan paling sedikit adalah 50 (lima puluh) juta rupiah, tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam suatu Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 32 ayat (1) yang bisa atau boleh melebihi ketentuan ini.

4) Pengambilan saham saat perseroan didirikan

Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan (Pasal 7 ayat (2)). Ketentuan pasal ini merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian perseroan.

4. Organ-organ perseroan terbatas

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dibentuk dalam era globalisasi. Oleh karena itu, terdapat berbagai doktrin

hukum yang mempengaruhi isi dari UUPT tersebut, termasuk doktrin hukum dari negara *Common Law System*.

Tri Widiyono mengatakan bahwa badan hukum sebagai subyek hukum berhubungan dengan subyek hukum lainnya, maka apabila terjadi dispute, tuntutan hukum dapat dialamatkan kepada badan hukum lainnya. Sekalipun dalam bertindak badan hukum tersebut diwakili oleh direksinya, tetapi hubungan hukum tersebut tetap merupakan hubungan hukum antara subyek hukum. Namun demikian, direksi merupakan salah satu organ perseroan dari badan hukum itu mempunyai hubungan dan tanggung jawab internal perseroan. Hubungan hukum intern perseroan disini maksudnya adalah hubungan hukum antara pemegang saham, RUPS, Komisaris dan Direksi (Tri Widiyono, 2005, hlm. 29).

Secara intern, perseroan terbatas sebagai badan hukum mempunyai hubungan hukum yang tercipta berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Anggaran dasar perseroan
- 3) Doktrin hukum yang berlaku umum dan universal.

Seperti disebutkan di atas, dalam perseroan terbatas terdapat 3 (tiga) organ, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. RUPS (*algemene vergadering van aandeelhourders*) adalah lembaga yang mewadahi para pemegang saham (*stockholder, aandeelhourder*) dan merupakan organ perseroan yang memegang

kekuasaan tertinggi dan memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris (Umar Kasim, 2005).

a. Rapat umum pemegang saham

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas memberikan pengertian apa yang disebut sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu “ Organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar”. Berangkat dari pengertian ini dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, organ ini berupa rapat. Hal ini yang harus dicermati adalah forum rapat berbeda dengan individu pemegang saham. Jadi sekalipun seseorang misalnya menjadi pemegang saham mayoritas, secara individual tidak memegang kekuasaan (tertinggi) dalam perseroan. Kekuasaan tertinggi baru muncul apabila diselenggarakan rapat dan rapat tersebut harus memenuhi persyaratan formalitas tertentu yang telah diatur dalam UUPT bab IV mengenai RUPS yang diatur dalam pasal 75 sampai dengan pasal 91. Pengaturan pasal tersebut ditujukan untuk memberi perlindungan kepentingan bagi setiap pemegang saham dan para pihak yang berhubungan dengan aktivitas perseroan terbatas.

Kedua, kewenangan atau otoritas yang dimiliki oleh forum rapat ini adalah kewenangan yang tersisa berdasarkan teori residual. Kewenangan ini pada dasarnya lahir dari status kepemilikan Perseroan

yang ada di tangan pemegang saham. Pemegang saham adalah (bagian) pemilik perseroan. Secara teoritis sebagai pemilik ia memegang hak untuk melakukan tindakan apa saja terhadap benda yang dimilikinya. Dalam hal ini kepemilikan tersebut berupa Perseroan Terbatas, maka pemilik secara bersama-sama (dalam forum rapat) memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan apa saja terhadap perseroan terbatas. Dari sinilah sebenarnya kewenangan itu lahir.

Ketiga, kewenangan yang ada pada forum rapat ini (sebagian) dapat didelegasikan kepada organ lain, yaitu Direksi atau Dewan Komisaris. Keleluasaan kewenangan yang didelegasikan dapat diatur dalam UUPT dan atau Anggaran Dasar PT atau melalui keputusan RUPS. Kewenangan yang didelegasikan sejatinya ada yang bersifat sementara dan ada yang bersifat tetap. Yang bersifat tetap misalnya, kepengurusan perusahaan (secara umum) dan fungsi representasi (mewakili perseroan baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan). Sedangkan pendelegasian kewenangan yang bersifat sementara sewaktu-waktu dapat dicabut (Tri Budionyo, 2011, hlm. 148-149).

Rapat Umum Pemegang Saham adalah forum tertinggi untuk pengambilan keputusan dalam perseroan terbatas. Keputusan RUPS ini akan menjadi dokumen hukum bagi pemegang saham maupun perseroan itu sendiri. RUPS memiliki segala kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris perseroan. RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan

dengan kepentingan dan jalannya perseroan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif (*exclusive authority*) yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain yang telah ditetapkan dalam UUPT dan Anggaran Dasar”.

Wewenang eksklusif yang ditetapkan dalam UUPT akan ada selama UUPT belum diubah. Sedangkan wewenang eksklusif dalam Anggaran Dasar yang disahkan atau disetujui Menteri Kehakiman dapat diubah melalui perubahan Anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UUPT. Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan diantaranya ialah menyetujui atau menolak:

- a. Rencana perubahan Anggaran Dasar;
- b. Rencana penjualan aset dan pemberian jaminan hutang;
- c. Pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan/atau komisaris;
- d. Laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi;
- e. Pertanggungjawaban direksi;
- f. Rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;
- g. Rencana pembubaran perseroan.

Dalam pelaksanaan RUPS wajib memperhatikan syarat-syarat dalam pelaksanaan RUPS yaitu:

- 1) Pemanggilan pihak yang berhak hadir dalam RUPS

- 2) Pihak yang berhak hadir dalam RUPS
- 3) Kuorum kehadiran dalam RUPS
- 4) Kuorum keputusan dalam pelaksanaan RUPS

Pemenuhan syarat dalam pemanggilan terhadap pemegang saham jelas adanya. Hal ini sesuai dengan pasal 79 ayat (5) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas tahun 2007 yang berbunyi:

“Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima”

Sementara itu berdasarkan pasal 80 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menjelaskan bahwa Jika ternyata direksi atau dewan komisaris tidak meminta untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham, pemegang saham dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri di wilayah hukumnya dimana Perseroan berada untuk menentukan pemberian izin kepada pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS.

Dalam kuorum kehadiran RUPS berdasarkan pasal 86 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas tahun 2007 menyatakan bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang atau anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih besar.

Penyelenggaraan RUPS dalam perseroan akan selalu menghasilkan laporan hasil rapat yaitu dalam bentuk risalah rapat. Risalah tersebut dapat dibuat menggunakan akta di bawah tangan atau menggunakan akta notaris. Untuk risalah yang dibuat di bawah tangan, risalah tersebut harus ditandatangani oleh ketua rapat dan sekurang-kurangnya seorang pemegang saham yang diusulkan oleh peserta RUPS. Hal ini sesuai dengan pasal 90 ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS”

b. Direksi

Menurut Tri Widiyono keberadaan direksi dalam perseroan terbatas ibarat nyawa bagi perseroan. Tidak mungkin suatu perseroan tanpa adanya direksi. Sebaliknya tidak mungkin ada direksi tanpa adanya perseroan. Oleh karena itu, keberadaan direksi bagi perseroan terbatas sangat penting. Walau tidak ada suatu rumusan yang jelas dan pasti mengenai kedudukan direksi dalam suatu perseroan terbatas, yang jelas, direksi merupakan badan pengurus perseroan yang paling tinggi, karena direksi berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak

untuk dan atas nama perseroan (baik di dalam maupun di luar pengadilan) dan bertanggung jawab atas pengurusan dan jalannya perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.

Berkaitan dengan direksi merupakan pengurus perseroan, maka tidak lepas dari tugas dan tanggung jawab Direksi dalam perseroan yang mana telah diatur di beberapa Pasal di UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, yaitu :

- 1) Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (Pasal 92 ayat 1)
- 2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar (Pasal 92 ayat 2)
- 3) Tugas dan tanggung jawab Direksi ditetapkan oleh putusan pada RUPS (Pasal 92 ayat 5)
- 4) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan direksi (Pasal 92 ayat 6)
- 5) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 92 ayat 1 dan Pasal 97 ayat 1

- 6) Pengurusan dimaksud pada ayat 1 wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (pasal 97 ayat 2)
- 7) Direksi mewakili perseroan didalam maupun diluar pengadilan (Pasal 98 ayat 1)
- 8) Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar (Pasal 98 ayat 2)
- 9) Perwakilan perseroan sebagai tanggung jawab direksi yang dijelaskan pada peraturan ini adalah tidak terbatas, dimana tanggung jawab ini tidak bisa dibantah oleh direksi. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar atau RUPS. (Pasal 98 ayat 3)

Kemudian daripada itu, Pasal 99 UUPT 2007 mengatur ketentuan dalam beberapa hal Direksi tidak bisa mewakili Perseroan didalam maupun diluar pengadilan jika :

- a) Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan, atau
- b) Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Menghadapi hal demikian, menurut Pasal 99 ayat 2 yang berhak mewakili perseroan adalah :
 - (1) Anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan

- (2) Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai kepentingan dengan perseroan, atau
- (3) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan

c. Komisaris

Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan adalah Komisaris. Komisaris adalah organ perseroan yang melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat ini dilakukan untuk kepentingan perseroan (Rifai, 2009)

Mengenai tugas Dewan Direksi tersebut dipertegas dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas dan kewenangan dari Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap perseroan dan memberikan pengarahan (*directing*) kepada Direksi.

Mengingat fungsi dari komisaris, maka fungsi-fungsi komisaris dapat digolongkan sebagai berikut : (Wilamarta, 2002, hlm. 149-150)

1) Fungsi pengawasan

- a. Audit keuangan pengawasan dalam bidang keuangan selalu menempati posisi sentral dalam setiap perusahaan. Sebagai alat

satuan hitung, maka uang itu merupakan ekspresi dari omset, aset dan laba rugi yang menggambarkan keadaan suatu perseroan. Maka, audit keuangan dalam perseroan harus diperhatikan dengan baik

- b. Audit organisasi Pengawasan terhadap struktur organisasi, hubungan ini dari pimpinan bentuk dan besarnya struktur suatu organisasi, harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan perseroan. Bila akan dibentuk suatu bagian tertentu dalam perseroan, maka hal tersebut harus dilakukan dengan cermat, agar pembentukan bagian dalam perseroan tepat guna
- c. Audit personalia Pengawasan terhadap personalia, penentuan kriteria untuk mendapatkan personal yang memenuhi kategori yang sesuai dengan kebutuhan perseroan. Pengawasan terhadap personalia harus dilakukan secara selektif.

2) Fungsi penasihat

Komisaris bisa memberikan nasihat atau lebih tepat memberikan masukan yang bisa menjadi pertimbangan layak atau tidak kepada Direksi. Akan tetapi masukan yang diberikan oleh komisaris tidak mengikat kepada Direksi. Dalam artian Direksi bisa saja menerima masukan komisaris, bisa juga sebaliknya.

Tugas pemberian masukan dapat dilakukan dalam hal spesifik, seperti sebagai berikut :

- a. Dalam Pembuatan Agenda Program pembuatan program kerja yang proporsional sebagai upaya untuk memajukan perseroan sesuai prinsip *Good Corporate Governance*
- b. Dalam Pelaksanaan Agenda Program begitu juga dalam hal pelaksanaan Agenda Program, pelaksanaan agenda program semata-mata untuk kepentingan perseroan agar sesuai dengan prinsip-prinsip perusahaan.

Dengan demikian Komisaris berfungsi sebagai pengawas dan penasehat direksi, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan.

C. Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi (R. Setiawan, 1982, hlm. 7).

Menurut Munir Fuady, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat (Fuady, 2002, hlm. 3).

Menurut salah satu ahli hukum terkemuka asal Belanda, perbuatan melawan hukum yaitu “*delict*” adalah “*elke eenzijdige evenwichtsverstoring, elke eenzijdige inbreak op de materiele en immateriele levensgoerden van een persoon of een, een eenheid vormende, veelheid van persoon/een groep*” (tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang kelahir dan kerohanian dari milik hidup seseorang atau gerombolan orang-orang).

Perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 B.W. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu. Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan :

Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.

Ketentuan pasal 1365 tersebut di atas mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Sedangkan pasal 1366 KUHPerdara lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Berdasarkan putusan *Hoge Raad* 1919, yang diartikan dengan melanggar hukum adalah (HS, 2006, hlm. 160):

- 1) Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) dan hak absolut (hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain);
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat;
- 4) Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

Pengertian perbuatan melanggar hukum dalam putusan *Hoge Raad* 1919 adalah dalam arti luas karena tidak hanya melanggar Undang-Undang, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kesusilaan, dan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

2. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut: Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*).

- a) Perbuatan tersebut melanggar hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.
- b) Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melanggar hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.
- c) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah

perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melanggar hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.